

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR

KOTA PARIAMAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak(DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH :

Ali Rovit

2018/18233005

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK D III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR


KOTA PARIAMAN

Nama : Ali Rovit
NIM/TM : 18233095/2018
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Diketahui oleh :

**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE, MM.

NIP. 198401072009122003

Disetujui oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak.

NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR
KOTA PARIAMAN**

NAMA : Ali Rovit
NIM/TM : 18233005/2018
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Diryatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	 _____
Rahmiati, SE, M.Sc	(Anggota)	 _____
Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Rovit
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233005
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi / 30 Juni 1998
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan
Pariaman Tengah Kota Pariaman
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Sistem E-retribusi Pasar Kota
Pariaman

Dengan ini saya nyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila di tanda tangani pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2022



ABSTRAK

**Ali Rovit 18233005 : Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi
Pasar Kota Pariaman**

Pembimbing :Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar pada pasar Kota Pariaman yang diterapkan di pasar Pariaman dan pasar Kuraitaji dengan memperhatikan implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan dengan karyawan yang terkait, sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berbentuk deskriptif, jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data tersebut dengan teori yang ada sehingga diperoleh hasil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implelementasi kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar pada Kota Pariaman yaitu belum baik. Sesuai dalam pelaksanaannya yaitu belum maksimalnya sarana prasarana dan sikap pelaksana dalam menjalankan sistem e-retribusi pada pasar Kota Pariaman karena sistem ini masih baru diterapkan dan dalam proses untuk yang lebih baik. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Bank Nagari Pariaman dalam impelementasi kebijakan sistem e-retribusi yaitu Sosialisasikan kembali kepada pedagang agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan ini dapat diselenggarakan secara maksimal dan memberikan pelatihan kepada juru pungut terhadap penggunaan alat dan mempersiapkan secara lebih matang segala sesuatu terkait pelaksanaan kebijakan sistem e-retribusi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Kota Pariaman”**.

Tugas Akhir ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan do'a, nasehat, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof.Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
5. Ibu Chici Andriani, SE., MM selaku Ketua prodi Diploma III Manajemen Pajak
6. Ibu Dr. Susi Evanita, MS selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal
7. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran dalam berbagai penyusunan Tugas Akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Ibu Dina selaku kepala bagian keuangan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman, beserta pegawai Dinas Perindag Kota Pariaman yang telah memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan Tugas Akhir.

9. Rekan-rekan seperjuangan khususnya D3 Manajemen Pajak 2018 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, fo never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2022

Ali Rovit

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Implementasi Kebijakan	10
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	10
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.....	11
B. E- Government	14
C. Retribusi Daerah	16
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	16
2. Jenis Retribusi Daerah.....	17
3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.....	20
4. Pemungutan Retribusi Daerah.....	20
5. Perhitungan Retribusi Daerah.....	21
D. Retribusi Pasar	22
1. Pengertian Retribusi Pasar.....	23
2. Jenis Retribusi Pasar.....	23
3. Subjek dan Objek Retribusi Pasar	24
4. Tarif Retribusi Pasar.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30

BAB IV PEMBAHASAN	31
A. E-Retribusi Pasar	31
B. Temuan dan Pembahasan.....	35
1. Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Kota Pariaman	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Model Implementasi Menurut George C Edward III	14
Gambar 2 Dokumentasi Sosialisasi Sistem E-Retribusi Pasar	45
Gambar 3 Halaman Login Petugas Retribusi	47
Gambar 4 Standar Operasional Prosedur.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019-2021	5
Tabel 4 Jumlah Toko/Lapak Pasar Pariaman	32
Tabel 5 Jumlah Toko/Lapak Pasar Kuraitaji	33
Tabel 6 Tarik Toko/Lapak Pasar Pariaman	34
Tabel 7 Tarif Toko/Lapak Pasar Kuraitaji.....	35
Tabel 8 Fitur Sistem E-Retribusi Pasar	44
Tabel 9 Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar pada Kota Pariaman	46
Tabel 10 Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Pada Kota Pariaman	53

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian.....	63
Surat Balasan Penelitian	64
Dokumen Perjanjian Dinas dan Bank.....	65
Transkrip Wawancara	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam memperoleh informasi secara lebih cepat. Bahkan saat ini teknologi mulai digunakan dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pelayanan pemerintah kepada publik atau sering dikenal dengan e-government. E-Government sendiri merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien perlu adanya kebijakan dan strategi pengembangan berbasis internet kepada masyarakat (Sari & Winarto, 2012). Melalui e-government pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan interaksi dalam bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintah, dan memberikan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui instruksi tersebut pemerintah harus segera melakukan implementasi e-government agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi,

terciptanya transparansi serta memudahkan pengaksesan informasi bagi instansiinstansi pemerintah dengan sistem yang telah terintegrasi sehingga semua elemen baik negara, masyarakat, maupun dunia dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah kapanpun dan dimanapun.

Semenjak dikeluarkannya instruksi presiden tersebut hampir seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya dan mamunculkan adanya sebuah gagasan mengenai smart city. Smart city adalah konsep yang ditawarkan untuk menjawab tantangan global terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan merupakan sebuah visi tentang tatanan kota cerdas yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan pelayanan secara cepat. Tujuan dari smart city tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para warga negara dan tuntutan di tingkat lokal, namun juga untuk mencapai tahap baru dalam pengembangan e-government seperti integrasi layanan interaktivitas warga negara dan transformasi Kota (Nongrasek & Vintar 2014).

Salah satu bentuk pengembangan smart city adalah kampanye mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah gerakan yang dibuat oleh BankIndonesia untuk menyadarkan masyarakat indonesia terhadap penggunaan nontunai yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrument non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (Less Cash Society/LCS) dalam transaksi keuangan mereka sehingga menjadi lebih aman, mudah dan efisien. Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemeran utama dalam penyedia layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu

memiliki komitmen yang sama untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat demi mewujudkan LCS.

Konsep *smart city* atau kota pintar ini juga telah mulai diperkenalkan pada tahun 2014 di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Salah satunya yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota yang mengutamakan pelayanan publik dan kota yang berbudaya dan berkualitas. Pemerintah Kota Pariaman menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT Telkom Wilayah Telekomunikasi (Witel) Sumatera Barat dalam penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Kota Pariaman sejak tahun 2015 (covesia.com, 2015). Berdasarkan data awal dari Dinas Kominfo Kota Pariaman, hingga akhir tahun 2019 telah tersedia sekitar 85% jaringan internet di wilayah Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman juga telah menyediakan sejumlah aplikasi yang ditujukan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang tertuang dalam dokumen *Master Plan e-Government*

Kota Pariaman tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki 97 aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan dan kerja sama, baik antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antara OPD dengan masyarakat di Kota Pariaman. Penyediaan aplikasi-aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan proses komunikasi dua arah atau interaksi yang lebih erat dan bersifat dinamis antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan

aplikasi ini juga merupakan salah satu bagian dari *smart city*, yakni termasuk dalam dimensi *smart government*.

Sejalan dengan intruksi Presiden, Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembayaran secara non tunai sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan smart city Kota Pariaman. Salah satunya yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota yang mengutamakan pelayanan publik dan kota yang berbudaya dan berkualitas dan diberlakukan pembayaran retribusi pasar secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kota Pariaman.

Tabel 1.

Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pariaman

Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2019	Rp600.000.000	Rp249.083.000	41,51%
2020	Rp2.500.000.000	Rp300.904.476	12,04%
2021	Rp1.300.000.000	Rp487.972.676	37,54%

(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman)

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan retribusi pasar Kota Pariaman pada Pada tahun 2019 target penerimaan retribusi sebesar Rp. 600.000.000 dan realisasi penerimaan Rp. 249.083.000 dengan capain 41.51%. Tahun 2020 target penerimaan retribusi sebesar Rp 2.500.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 300.904.476 dengan capaian 12,04%. Tahun 2021 target penerimaan retribusi

sebesar Rp1.300.00.00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 487.972.676 dengan capaian 37,54%. sehingga dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi tahun anggaran 2019-2021 realisasi penerimaan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sedangkan target yang direncanakan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah belum bisa menargetkan penerimaan retribusi dengan baik. Pada awalnya pembayaran retribusi pasar dilakukan secara manual, yaitu pembayaran dilakukan dengan cara petugas penarik retribusi atau biasa disebut dengan juru pungut berjalan berkeliling pasar untuk menarik retribusi dari pedagang dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun dokumen lain yang yang dipersamakan, dalam hal ini adalah karcis sebagai bukti pembayaran yang telah ditanda tangani oleh kepala dinas atau pihak lain yang ditunjuk, kemudian petugas penarik retribusi menyettor ke bendahara penerimaan. Kenyataannya penarikan retribusi secara manual ini dinilai kurang efektif

Dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. 2. Pemanfaatan kemanjuran teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara. Oleh karena itu pemerintah Kota Pariaman telah turut

serta dalam melakukan pengembangan e-government di Indonesia yaitu melalui pemanfaatan teknologi dalam penarikan retribusi secara non tunai menggunakan sistem yang dinamakan E-Retribusi.

Kota Pariaman merupakan kota pertama di Sumatra Barat yang menerapkan kebijakan e-retribusi pasar yang diluncurkan pada tanggal 15 September 2019. Dengan adanya kebijakan e-retribusi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah karena pembayaran dilakukan tidak dengan uang tunai. Sehingga petugas juga tidak direpotkan dengan uang receh. Kebijakan sistem e-retribusi pasar ini juga dapat meminimalisir adanya kebocoran keuangan dikarenakan sifatnya yang dapat diakses dengan mudah, sehingga pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya.

Kebijakan sistem e-retribusi pasar merupakan inovasi dari pemerintah kota pariaman yang melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disebut Bank Nagari Cabang Pariaman tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan dalam pelaksanaan smart cit. Pemerintah Kota Pariaman menyatakan bahwa e-retribusi pasar merupakan aplikasi milik Bank Nagari dengan fitur-fitur tertentu dimana penggunaannya diperlukan adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa pihak bank memberikan salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan yang ditunjuk untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah

yang bersangkutan dapat melakukan transaksi pembayaran retribusi melalui fasilitas online.

Dalam implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar Kota Pariaman terdapat beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan tentang sistem e-retribusi bagi pedagang serta pembayaran yang masih tunai kepada petugas retribusi/juru pungut yang memiliki mesin Elektronik Data Capture (EDC), namun secara bertahap pedagang sudah memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan dan kedepannya pembayaran e-retribusi pasar akan merata bagi semua pedagang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul yang membahas tentang implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar dengan judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR KOTA PARIAMAN**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem E-retribusi Pasar di Kota Pariaman?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem ERetribusi Pasar Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar di Kota Pariaman.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar di Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan pihak lainnya yang membaca hasil penelitian ini:

1. Bagi penulis Hasil penelitian dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan retribusi pasar dan sistem pembayaran retribusi pasar pada Kota Pariaman.
2. Bagi pemerintah daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah masukan bagi pemerintah Kota Pariaman khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman dalam pelaksanaan program e-retribusi pasar Kota Pariaman.
3. Bagi pembaca Sebagai bahan masukan dan bahan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran retribusi pasar di Kota Pariaman secara non tunai dengan menggunakan aplikasi e-retribusi dan menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan sistem e-retribusi pasar pada pasar Pariaman merupakan program *smart city* yang memiliki beberapa indikator dalam mendukung penerapannya yaitu tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Sistem e-retribusi pasar merupakan inovasi pemerintah Kota Pariaman khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Pariaman yang memfasilitasi infrastruktur pendukung pelaksanaan e-retribusi pasar.

Proses pemungutan retribusi pasar terdapat perubahan yang sebelumnya penarikan menggunakan kertas karcis yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mendatangi pedagang dengan memungut retribusi yang kemudian diberi karcis sebagai bukti pembayaran. Saat ini dipermudah menggunakan pembayaran berbasis elektronik guna mempermudah pada proses pemungutan dan pelaporan serta mempercepat kinerja dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem e-retribusi pasar di pasar Pariaman yaitu adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dimana belum maksimal sarana prasarana dan sikap pelaksana dalam menjalankan sistem e-retribusi pada pasar Pariaman karena sistem ini masih baru diterapkan

dan dalam proses untuk yang lebih baik.

B. Saran

1. Sosialisasi kepada seluruh pedagang pasar baik pedagang toko, kios/plataran sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan ini dapat diselenggarakan secara maksimal. Karena masih banyak pedagang yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai pembayaran berbasis sistem sehingga mereka lebih memilih membayar retribusi secara manual.
2. Sikap dari petugas pasar agar lebih tegas lagi dalam melakukan pemungutan retribusi pasar yang tidak mau membayar dan menunggak, yaitu dengan memberikan surat teguran serta memberikan denda bagi pedagang yang telat membayar retribusi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan menyempurnakan konsep dan strategi guna meningkatkan pengembangan sistem e-retribusi pasar dilakukan dengan serius serta adanya komitmen dari pemerintah untuk pengembangan sistem e-retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Bungin, B., 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khansari, N., Figer, M., Mostashari, A. & Mansouri, M., 2016, Conceptual Systemigram Model: Impact of Electronic Governance On Sustainable Development. *International Jurnal of System Engineering*. VII(4), PP. 258-276.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Meleong, L, J., 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Nongrasek, j., & Vintar, M. (2014). E-Government and Organisational Transformation of Government: Black box revisited? *Government Information Quarterly*, 31(1), 108-118
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pariamankota.go.id
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.